

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Sekar (2018) melakukan penelitian tentang Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia menyebabkan kerugian yang besar bagi negara. Hal ini menyebabkan tindakan penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh aparatur pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah persepsi keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan survei yang dilakukan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Devi (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi khususnya pengusaha. Data penelitian ini adalah data primer dengan metode pengambilan sampel dari populasi yaitu menggunakan metode convenience sampling dan diperoleh 100 koesioner yang diukur dengan skala likert. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, keadilan tidak berpengaruh terhadap

tindakan penggelapan pajak dan diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan, secara simultan variabel pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Putu (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan insidental sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja yang berjumlah 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion), sedangkan diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Secara simultan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

Randi (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Pajak adalah sumber utama dari penerimaan negara dimana kegiatan negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak sulit dilaksanakan jika tidak adanya penerimaan dari sektor pajak. Dalam rangka efektifitas pemerataan pembangunan, Desentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan urusan di daerah sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan

pembiayaan diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research. Accidental sampling digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

Bambang (2015), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assesment System Pada KPP Pratama Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan Sistem Penilaian Mandiri pada STO Gorontalo. Data dalam penelitian ini diambil dari data primer melalui kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi dan menggunakan teknik Convenience Sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan Self Assesment System. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa pemahaman 19,8% terhadap wajib pajak orang pribadi mempengaruhi penerapan Sistem Penilaian Mandiri dan sisanya 80,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Paramita (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara dan populasi dalam penelitian ini

adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang ditentukan dengan menggunakan metode *sampling* purposif. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang disebar kepada responden dan kemudian dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Sementara itu, teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Rahmat (1990:64) mendefinisikan pengertian persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi. Secara terminology sebagaimana dinyatakan Purwodarminto (1990:759) pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

### **2.2.2 Sistem Perpajakan**

#### **2.2.2.1. Pengertian Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak

yaitu self assessment system, official assessment system dan withholding assessment system. Self assessment system merupakan dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. Official assessment system merupakan dimana pemerintah atau fiskus diberi kewenangan lebih atau penuh kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang dikenakan dan yang akan disetor oleh wajib pajak kepada negara. Withholding assessment system merupakan dimana dinyatakan bahwa pemberian wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan atau memotong besarnya pajak yang diberikan oleh wajib pajak kepada fiskus.

Menurut Siahaan (2010) sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

#### **2.2.2.2. Indikator Sistem Perpajakan**

Menurut Fitriana (2013:4) menyatakan bahwa efektifitas sistem perpajakan terdiri dari:

1. Adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
2. Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran di mana dan kapan saja.

3. Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
4. Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP.
5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-register* dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP.

### **2.2.3. Persepsi Keadilan Pajak**

#### **2.2.3.1. Pengertian Persepsi Keadilan Pajak**

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan oleh karna orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita. Jika kita pun mengakui hak hidup orang lain kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidup.

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2014:13) salah satu asas pemungutan pajak yaitu equality. Wajib pajak selalu memastikan agar diperlakukan dengan adil oleh negara, jika tidak maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan perlawanan pajak dan hal tersebut tentunya akan merugikan negara. Menurut Nickerson et al. (2009) pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Menurut Siahaan (2010), keadilan dibagi menjadi tiga aliran pemikiran, yaitu:

- a. Prinsip Manfaat (Benefit Principle) Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak

sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah.

- b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (Ability To Pay)  
Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya.
- c. Keadilan Horizontal Dan Keadilan Vertikal Suatu pemungutan pajak memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama maksud dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. Wajib pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang setara, akan dikenakan pajak yang setara pula. Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya.

#### **2.2.3.2. Indikator Persepsi Keadilan Pajak**

Menurut Gerbing (1998), dalam Richardson (2005) mengungkapkan 5 dimensi dasar dalam melihat proses keadilan pajak dalam suatu negara yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Keadilan umum dan distribusi beban pajak, menjelaskan apakah keadilan sudah diterapkan sama rata kepada setiap wajib pajak dan beban pajak sudah dibebankan secara benar sesuai dengan kondisi wajib pajak.
2. Timbal balik pemerintah, pembayar pajak secara tidak langsung mendapatkan timbal balik dari pemerintah.
3. Ketentuan-ketentuan khusus, pembayar pajak diberikan ketentuan-ketentuan dalam pembayaran perpajakan.

4. Struktur tarif pajak, menjelaskan adanya tingkat dan macam-macam tarif pajak yang dikenakan untuk setiap wajib pajak.
5. Kepentingan pribadi, wajib pajak membandingkan tarif pajak yang dikenakan kepadanya dengan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak lainnya.

#### **2.2.4. Diskriminasi Pajak**

##### **2.2.4.1. Pengertian Diskriminasi Pajak**

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis (Putu, 2016).

Menurut Shadily dalam Reslawati (2007), diskriminasi adalah perbedaan yang merugikan bagi yang terdiskriminasi. Diskriminasi biasanya digunakan untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral

dan tidak demokratis. Secara teoritis, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya dan mengasimilasi kelompok lain. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

#### **2.2.4.2. Indikator Diskriminasi Pajak**

Indikator diskriminasi pajak mengacu pada penelitian Suminarsi (2013) yang terdiri dari 4 (empat) pertanyaan yang dikembangkan dalam penelitian antara lain:

1. Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya
2. Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya
3. Zakat sebagai suatu pengurangan pajak
4. Kebijakan kredit perbankan

#### **2.2.5. Pemahaman Perpajakan**

##### **2.2.5.1. Pengertian Pemahaman Perpajakan**

Menurut Hardiningsih (2011) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami perpajakan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT, dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban

perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

#### **2.2.5.2. Indikator Pemahaman Perpajakan**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

#### **2.2.6. Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **2.2.6.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

(Soliyah, 2017) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan bentuk kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan negara terutama dalam sistem self assesment yang memberikan tanggung jawab untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang kepada Wajib Pajak. Oleh sebab itu, setiap kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah Wajib Pajak, tetapi juga disertai dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak dapat diupayakan dengan beberapa cara, yaitu melalui pembenahan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan serta penegakan hukum.

Menurut Nurmantu (2003:148), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakannya hak perpajakannya sebagai berikut:

- a.** Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
- b.** Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan PPh adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

#### **2.2.6.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Karakteristik wajib pajak yang patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/20017 adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Persepsi sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah

cara pembayaran dan pelaporan pajak. Menurut Fahluzy (2014), persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak menganggap sistem perpajakan yang dibuat oleh Kantor Pajak atau Dirjen Pajak memiliki keefektifan dalam membantu dan meringankan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak.

Jadi, semakin baik persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka muncullah hipotesis pertama sebagai berikut:

**H1 : Pengaruh sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **2.3.2. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Aristoteles keadilan adalah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno keadilan adalah suatu keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

(Wahyuningratri, 2018) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2 : Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **2.3.3. Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Diskriminasi didalam perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah tidak adil, dalam arti peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, atau diskriminasi dari sisi tindakan terhadap seluruh wajib pajak. Masyarakat membutuhkan ketetapan bahwa mereka menerima

perilaku adil dalam pemungutan pajak oleh negara. Ketika terdapat perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak, maka akan memunculkan pemikiran yang buruk kepada aparat pajak, sehingga dapat membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tindakan masyarakat, dimana pemerintah yang membeda-bedakan lapisan masyarakat dapat memotivasi masyarakat melakukan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak yang dilakukan pemerintah akan memacu tindakan penggelapan pajak dianggap benar, dan sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi, maka tindakan penggelapan pajak tidak benar (Pratiwi, 2019).

**H3 : Pengaruh Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.3.4. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) mengemukakan bahwa halhal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat


dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangya sendiri dengan baik dan benar.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka.

**H4 : Pengaruh Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### 2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka pikir penelitian tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

X1 : Persepsi Sistem Perpajakan

X2 : Persepsi Keadilan

X3 : Persepsi Diskriminasi

X4 : Persepsi Pemahaman Perpajakan

Y : Kepatuhan Pajak

→ : Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

\